



Pengaruh Implementasi Ujrah Dan Tekanan Publik Tentang Transparansi Biaya Terhadap Kepatuhan Fikih Muamalah Bank Syariah

The Influence Of Ujrah Implementation And Public Pressure On Cost Transparency On Sharia Bank Muamalah Fikih Compliance

Nanda Sri Dewani^{1*}, Novien Rialdy^{2*}

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Email : nandarohi7@gmail.com^{1*}, novienrialdy@umsu.ac.id²

Article Info

Abstract

Article history :

Received : 29-12-2025

Revised : 01-01-2026

Accepted : 03-01-2026

Pulished : 05-01-2026

This study aims to analyze the influence of ujrah implementation and public pressure regarding cost transparency on sharia muamalah fikih compliance among customers of Bank Syariah Indonesia (BSI) Kapten Mukhtar Basri Branch. The phenomena of information asymmetry and the perception of hidden fees serve as the primary background for testing the integrity of sharia banking contracts in the digital era. The research method employed is quantitative with a causal associative approach. Data were collected through questionnaires from 100 respondents and analyzed using multiple linear regression via SPSS software. The results show that partially, ujrah implementation has a positive and significant effect on muamalah fikih compliance ($t = 5.637$; $sig = .000$). Similarly, public pressure shows a significant influence ($t = 6.632$; $sig = .000$). Simultaneously, both independent variables significantly affect the dependent variable ($F = 46.734$; $sig = .000$) with an Adjusted R Square value of 48.0%. These findings indicate that cost transparency and accountable contract management are key determinants in strengthening customer trust and compliance with sharia principles. In conclusion, the synergy between trustworthy bank governance and social control effectively minimizes the risk of gharar and supports the achievement of maqasid sharia.

Keywords : Cost Transparency, Muamalah Fikih Compliance, Maqasid Sharia

Abstarak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *ujrah* dan tekanan publik mengenai transparansi biaya terhadap kepatuhan fikih muamalah pada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kapten Mukhtar Basri. Fenomena asimetri informasi dan persepsi biaya tersembunyi menjadi latar belakang utama dalam menguji integritas akad perbankan syariah di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif causal. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 100 responden dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, implementasi *ujrah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan fikih muamalah ($t = 5,637$; $sig = .000$). Demikian pula dengan tekanan publik yang menunjukkan pengaruh signifikan ($t = 6,632$; $sig = .000$). Secara simultan, kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ($F = 46,734$; $sig = .000$) dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 48,0%. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi biaya dan pengelolaan akad yang akuntabel merupakan determinan utama dalam memperkuat kepercayaan serta kepatuhan nasabah terhadap prinsip syariah. Kesimpulannya, sinergi antara tata kelola bank yang amanah dan kontrol sosial masyarakat efektif meminimalisir risiko *gharar* dan mendukung pencapaian *maqasid syariah*.

Kata Kunci: Implementasi *Ujrah*, Kepatuhan Fikih Muamalah, Maqasid Syariah



PENDAHULUAN

Sektor perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, bertransformasi menjadi pil-pilar ekonomi yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi. Prinsip utama yang membedakannya adalah penghindaran unsur riba (bunga terlarang), menuntut agar semua produk dan layanan, termasuk jasa perbankan digital, didasarkan pada akad fikih muamalah yang transparan. Dalam layanan transfer digital, bank syariah membenarkan biaya administrasi melalui akad Ujrah (upah/fee) atas penyediaan sistem teknologi. Namun, di tengah masifnya penggunaan layanan, pengenaan biaya ini mulai memicu kontradiksi fundamental yang mengancam kredibilitas syariah bank.

Implementasi ujrah yang efektif seharusnya menjadi keunggulan kompetitif karena menjamin transparansi penuh dalam akad wakalah bil ujrah. Namun, dalam praktiknya, implementasi ujrah sebagai dasar pengenaan biaya transfer digital sering dikritik karena kurangnya kejelasan akad, besaran, dan dasar perhitungannya. Literatur ekonomi Islam kontemporer menyoroti bahwa ketidakjelasan (gharar) dalam penetapan biaya dapat merusak integritas akad, bahkan jika niatnya dibenarkan sebagai ujrah (Wati & Patimah, 2022). Konflik ini diperburuk oleh kebijakan bank konvensional yang mulai menerapkan skema zero-fee untuk transfer digital, menempatkan bank syariah pada posisi dilematis. Kesenjangan ini menciptakan celah bagi persepsi adanya biaya tersembunyi (hidden fees), sebuah stigma yang sangat berlawanan dengan etika keuangan Islam yang menekankan transparansi penuh (Dwimurti, 2020). Adopsi kebijakan *zero-fee* oleh bank umum menciptakan tekanan strategis bagi bank syariah untuk menyesuaikan struktur biaya mereka agar tetap relevan di pasar digital. Kegagalan untuk menandingi penawaran ini dapat memperlebar kesenjangan kompetitif dan secara tidak langsung memicu persepsi negatif. Dalam konteks syariah, isu biaya yang berbeda (atau yang dianggap sebagai biaya tersembunyi) sangat sensitif karena bertentangan dengan mandat fundamental transparansi muamalah. Oleh karena itu, bank syariah harus menavigasi keseimbangan antara tuntutan pasar digital dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip etika Islam.

Laporan OJK menyoroti perlunya pengungkapan penuh biaya administrasi sejak awal transaksi melalui POJK No. 1/POJK.07/2013 untuk lindungi konsumen dari praktik tidak transparan. Di konteks bank syariah, ini berarti ujrah wakalah harus dicantumkan jelas di aplikasi transfer agar hindari persepsi hidden fees dibanding promo zero-fee bank konvensional. Pendekatan ini selaras dengan prinsip syariah yang prioritaskan keadilan dan kejelasan akad. Bagi bank syariah, tekanan ini memiliki bobot ganda; bank harus mematuhi tuntutan pasar sekaligus standar etika Syariah (Aida et al., 2024). Kegagalan bank dalam menjustifikasi ujrah secara terjamin dan transparan dapat merusak integritas citra, karena nasabah sering membandingkan biaya syariah dengan promo zero-fee kompetitor. Opini publik negatif yang berpotensi menciptakan keraguan terhadap komitmen anti riba dan anti gharar, sehingga transparansi akad wakalah diperlukan untuk memperkuat kepercayaan sesuai prinsip maqashid syariah. Pendekatan ini selaras dengan evaluasi laporan keuangan syariah yang tekankan mengungkapkan risiko penuh.

Minimnya kajian empiris yang secara komprehensif menguji interaksi antara variabel syariah dan faktor eksternal menjadi celah penelitian yang signifikan (Misbahussururi & Lidiyah, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji secara mendalam Kepatuhan Fikih Muamalah Bank Syariah (Y) yang dipengaruhi oleh Implementasi Ujrah (X1) dan Tekanan Opini



Publik (X2). Hasil penelitian diharapkan memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi DSN-MUI dan OJK dalam menghitung pedoman biaya transfer digital yang adil, transparan, serta patuh syariah. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas perbankan syariah di Indonesia melalui transparansi akad wakalah bil ujrah.

Ketidakseimbangan kompetitif ini memicu risiko reputasi serius bagi bank syariah, di mana ketidakjelasan ujrah digital dapat dikategorikan sebagai pelanggaran nonsistematik yang mengikis loyalitas nasabah jangka panjang. Jika Islamic banks fail to comply with Sharia principles, it can cause reputational risks that can ultimately disrupt the existence of Islamic banks. Customers who lose trust in Islamic banks will make massive withdrawals and account closures (Lailiya. Kusumaningtias, 2024). Kegagalan bank syariah dalam menjamin transparansi operasional, terutama terkait kejelasan biaya jasa (*ujrah*) pada layanan digital, merupakan ancaman serius yang melampaui sekadar masalah teknis karena menyentuh aspek fundamental kepatuhan syariah. Ketidakpastian ini menciptakan risiko reputasi yang fatal; nasabah yang berbasis loyalitas religius akan memandang ketidakterbukaan tersebut sebagai pelanggaran amanah yang mencederai prinsip keadilan dalam bermuamalah. Jika kepercayaan publik runtuh akibat persepsi pengabaian syariat ini, stabilitas institusi akan terguncang secara ekstrem, memicu gelombang penarikan dana massal serta penutupan rekening secara serentak yang pada akhirnya mampu melumpuhkan eksistensi bank syariah tersebut di pasar finansial.

Shariah governance and reputation significantly increase customer loyalty in Islamic banks (Suryadi et al., 2025) . Implementasi tata kelola syariah (*Shariah governance*) yang kokoh bukan sekadar pemenuhan aspek regulasi, melainkan instrumen strategis yang secara langsung memitigasi risiko reputasi sekaligus memperkuat loyalitas nasabah dalam ekosistem perbankan Islam. Ketika sebuah bank mampu menunjukkan transparansi dan kepatuhan prinsipil yang konsisten, hal tersebut membangun persepsi positif di mata publik bahwa institusi tersebut amanah dalam mengelola dana umat. Kepercayaan yang terbangun melalui reputasi yang terjaga ini menciptakan ikatan emosional dan ideologis yang kuat, sehingga nasabah tidak hanya loyal terhadap produk finansial yang ditawarkan, tetapi juga menjadi advokat bagi keberlanjutan bank tersebut dalam jangka panjang.

Selaras dengan evaluasi laporan keuangan syariah yang menekankan pengungkapan risiko penuh, studi terkini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah yang sesuai standar, seperti Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan dana yang efektif serta sesuai prinsip-prinsip syariah (Octaviar Wilmar Ervanni1, Dwi Aulia2 & Jordi Hairul Rafli4, 2025) . Lebih lanjut, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam keuangan Islam untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan serta kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah (Faizin & Supriyadi, 2023) . Selain itu, penerapan sistem akuntansi berbasis syariah, sesuai regulasi DSN-MUI, berhasil meningkatkan integritas keuangan bank syariah meskipun menghadapi kendala seperti pemahaman auditor yang terbatas dan perbedaan interpretasi fatwa (Ramadhana & Prasetyo, 2025) . Temuan ini menggarisbawahi celah empiris pada interaksi implementasi ujrah dengan tekanan publik di era digital, yang menjadi fokus penelitian ini untuk menguji kepatuhan fikih muamalah secara kausal.



TINJAUAN LITERATUR

Implementasi ujrah dalam bank syariah merujuk pada akad wakalah bil ujrah, di mana bank bertindak sebagai wakil nasabah dengan imbalan fee transparan untuk layanan transfer digital, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip fikih muamalah yang menuntut kejelasan akad untuk menghindari gharar.^{^1} Studi empiris pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan penetapan ujrah pada produk seperti BSI Hasanah Card sering melibatkan hybrid contract, tetapi rentan ketidakjelasan perhitungan yang memicu persepsi hidden fees, dengan penerapan di BRInLink yang efektif jika akad dicantumkan jelas sejak awal, meningkatkan kepercayaan nasabah hingga 20% berdasarkan survei.(Nurjaman et al., 2024).

Tekanan opini publik muncul dari perbandingan biaya syariah dengan zero-fee bank konvensional, mendorong tuntutan full disclosure sesuai POJK No. 1/POJK.07/2013, di mana bukti empiris dari BMT Assyafiyah mengonfirmasi transparansi berpengaruh positif signifikan ($p=0,011$) terhadap keputusan nasabah melalui pengurangan asimetri informasi.^{^3} Kepatuhan fikih muamalah mencakup penerapan akad bebas riba, gharar, dan maysir, diukur kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, dengan temuan kualitatif pada perbankan syariah Indonesia mengungkap kesenjangan ijārah teori-praktik meski compliance capai 80% via pengawasan SSBS(Harris & Sari, 2023).

Studi empiris pada platform peer-to-peer lending syariah, seperti yang dianalisis melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan bahwa penerapan akad wakalah bil ujrah secara terintegrasi dengan qardh (pinjaman tanpa bunga) mampu meningkatkan tingkat kepatuhan syariah secara keseluruhan sebesar 15%.^{^5} Peningkatan ini terjadi karena kombinasi akad tersebut meminimalkan risiko gharar melalui penetapan fee ujrah yang eksplisit, sehingga memperkuat keabsahan transaksi digital dan mengurangi potensi pelanggaran fikih muamalah(Maulida et al., 2020). Sementara itu, hubungan kausal antar variabel penelitian dimodelkan secara matematis sebagai $Y = f(X_1 + X_2)$, di mana Y merepresentasikan kepatuhan fikih muamalah bank syariah, X_1 adalah implementasi ujrah sebagai dasar biaya transfer digital, dan X_2 merupakan tekanan opini publik terkait transparansi biaya; model ini menggambarkan pengaruh simultan kedua faktor independen terhadap variabel dependen melalui pendekatan kausalitas.

Analisis regresi linier berganda yang diterapkan pada data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan sampel lebih dari 100 responden menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) di atas 0,6, menandakan bahwa variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama menjelaskan lebih dari 60% variasi pada kepatuhan Y. Validitas model ini didukung oleh uji asumsi klasik lengkap, mencakup normalitas residual, multikolinearitas nol (VIF <10), heteroskedastisitas bebas (Glejser test), dan autokorelasi tidak signifikan (Durbin-Watson ~2), sehingga hasilnya reliabel untuk generalisasi pada konteks perbankan syariah Indonesia. Pendekatan ini secara khusus menekankan peran maqasid syariah sebagai perekat utama, di mana transparansi biaya berfungsi sebagai instrumen hifz al-mal (perlindungan harta) dan penguat keadilan muamalah, selaras dengan mandat DSN-MUI untuk menjaga integritas akad dalam era transformasi digital.



METODE PENELETIAN

1. Desain Peneltian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif kausal asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis dan menguji adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara beberapa variabel. Desain ini dipilih karena fokus utamanya adalah mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Lokus Penelitian ini secara spesifik dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jalan Kapten Mukhtar Basri, Medan Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI merupakan representasi utama dari perbankan syariah di Indonesia yang menerapkan prinsip Ujrah dan menghadapi isu transparansi biaya di tengah tekanan pasar.

a. Struktur Variabel Penelitian

Struktur penelitian ini melibatkan dua variabel independen (eksogen) dan satu variabel dependen (endogen) yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab atau memengaruhi perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah:

a) Implementasi Ujrah (X1) sebagai Dasar Pengenaan Biaya Transfer Digital. Variabel ini mengukur sejauh mana praktik penetapan fee (biaya jasa) transfer digital oleh bank syariah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Ujrah yang menuntut kejelasan akad dan perhitungan yang transparan¹¹¹¹. Isu ini relevan karena ketidakjelasan dalam implementasi Ujrah dapat mengarah pada persepsi biaya tersembunyi (hidden fees).

b) Tekanan Opini Publik (X2) Mengenai Transparansi Biaya. Variabel ini merefleksikan pengaruh faktor eksternal, yaitu tuntutan pasar global dan kekhawatiran konsumen, terhadap keharusan bank syariah untuk melakukan pengungkapan biaya secara menyeluruh (full disclosure)³. Tekanan ini sangat berdampak pada bank syariah karena berkaitan langsung dengan citra integritas anti-riba dan anti-gharar di mata publik⁴.

2) Variabel Dependend (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam konteks ini, variabel dependennya adalah:

Kepatuhan Fikih Muamalah Bank Syariah (Y). Variabel kunci ini mengukur sejauh mana seluruh produk dan layanan, khususnya terkait pengenaan biaya, telah didasarkan dan sesuai dengan akad fikih muamalah yang transparan⁵. Kepatuhan ini mencakup upaya bank untuk menjauhi unsur riba dan gharar (ketidakjelasan) dalam segala bentuk transaksi.

b. Model Analisis

Hubungan antar variabel ini selanjutnya akan diuji menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, yang secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2)$$



Melalui desain ini, penelitian diharapkan mampu memberikan temuan empiris mengenai interaksi kompleks antara prinsip syariah internal (Ujrah) dan faktor eksternal (Tekanan Opini Publik) dalam membentuk Kepatuhan Fikih Muamalah Bank Syariah.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi studi ini adalah seluruh nasabah aktif Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jalan Kapten Mukhtar Basri, Medan Timur. Populasi ini secara khusus difokuskan pada nasabah yang memiliki pengalaman langsung terkait isu biaya layanan, yaitu mereka yang tercatat telah menggunakan layanan transfer digital antarbank dan/atau transaksi e-commerce yang dikenakan biaya (fee Ujrah) dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2025.

Dengan mengacu pada data statistik internal yang relevan, diperkirakan populasi nasabah aktif yang memenuhi kriteria pengalaman transaksi digital di lokasi penelitian berkisar antara 1.200 hingga 1.300 orang.

b. Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

1) Teknik Pengambilan Sampel

Karena populasi penelitian ini besar dan jumlah pastinya fluktuatif (dinamis), maka digunakan metode pengambilan sampel non-probabilitas yaitu Purposive Sampling (Pengambilan Sampel Bertujuan). Pemilihan teknik ini memastikan bahwa setiap responden yang terpilih memiliki pengetahuan yang memadai mengenai variabel yang diteliti. Kriteria inklusi (sampel) yang digunakan adalah:

- a) Nasabah memiliki rekening aktif di BSI Cabang Jalan Kapten Mukhtar Basri.
- b) Telah melakukan transaksi transfer digital/pembayaran e-commerce berbiaya layanan minimal tiga kali dalam 6 bulan terakhir.
- c) Memiliki pemahaman atau pernah terpapar isu mengenai transparansi biaya bank syariah (Implementasi Ujrah dan Tekanan Opini Publik).
- d) Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner secara lengkap.

3) Penentuan Ukuran Sampel

Penentuan ukuran sampel didasarkan pada kebutuhan Analisis Regresi Linier Berganda. Peneliti mengikuti prinsip Rule of Thumb yang disarankan oleh pakar statistik, yakni $N \geq 10k$ (di mana k adalah jumlah variabel independen).

Jumlah Variabel Independen (k) = 2

Sampel Minimal = $10 \times 2 = 20$ Responden

Untuk mendapatkan kekuatan statistik (statistical power) yang lebih tinggi dan meningkatkan tingkat generalisasi (derajat bebas) model regresi, penelitian ini menetapkan target sampel akhir yang jauh melebihi batas minimum. Total sampel yang berhasil dikumpulkan dan diolah adalah 100 responden.



Penetapan 100 responden ini memiliki justifikasi ilmiah:

- Representasi: Jumlah ini memberikan margin kesalahan yang lebih kecil dibandingkan sampel minimum, memastikan data mewakili persepsi nasabah BSI secara lebih akurat.
- Analisis Multivariat: Sampel N=100 memberikan degree of freedom yang cukup besar untuk melakukan Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis, sehingga hasil analisis (koefisien regresi, R²) yang didapatkan menjadi lebih reliabel dan stabil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jalan Kapten Mukhtar Basri. Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari deskripsi karakteristik responden, deskripsi variabel penelitian, uji asumsi klasik, hingga pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan, profil responden diringkas untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang nasabah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun distribusi karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Kategori	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Usia	18 – 25 Tahun	58	58%
		26 – 35 Tahun	32	32%
		> 35 Tahun	10	10%
2.	Pendidikan Tera-khir	Sarjana (S1/S2)	52	52%
		Diploma (D3)	28	28%
		SMA / Sederajat	20	20%
3.	Lama Menjadi Nasabah	< 2 Tahun	15	15%
		2 – 5 Tahun	45	45%
		> 5 Tahun	40	40%
TOTAL			100	100

Berdasarkan Tabel 1.1, karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok usia muda yaitu 18 – 25 Tahun sebanyak 58 orang (58%). Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah yang aktif menggunakan layanan digital banking di BSI Cabang Kapten Mukhtar Basri mayoritas berasal dari kalangan generasi muda. Dari tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah lulusan Sarjana sebanyak 52 orang (52%), yang menunjukkan tingkat literasi responden yang cukup baik dalam memahami informasi perbankan. Selain itu, jika dilihat dari loyalitasnya, sebanyak 45 orang (45%) telah menjadi nasabah selama 2 – 5 tahun, dan 40 orang (40%) bahkan sudah lebih dari 5 tahun. Hal ini membuktikan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup lama dalam menggunakan produk dan layanan BSI, sehingga data yang diberikan relevan untuk mengukur persepsi terhadap implementasi *ujrah* dan kepatuhan fikih muamalah.



2. Deskripsi Variabel Penelitian

Setelah memaparkan karakteristik responden, bagian ini akan menjelaskan deskripsi jawaban responden untuk masing-masing variabel penelitian, yaitu Implementasi *Ujrah* (X₁), Tekanan Publik (X₂), dan Kepatuhan Fikih Muamalah (Y). Penjelasan ini didasarkan pada nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Ujrah	100	10.00	20.00	16.6100	2.67384
Tekanan Publik	100	8.00	20.00	15.5900	3.10456
Kepatuhan Fikih Muamalah	100	9.00	20.00	16.6100	2.75569
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Implementasi Ujrah (X₁): Memiliki nilai rata-rata sebesar 16,61. Dengan skor maksimal sebesar 20, nilai ini menunjukkan bahwa nasabah BSI Cabang Kapten Mukhtar Basri memberikan persepsi yang sangat positif terhadap kejelasan dan kewajaran biaya (*ujrah*) yang diterapkan oleh bank.
- Tekanan Publik (X₂): Memiliki nilai rata-rata sebesar 15,59. Angka ini menunjukkan bahwa nasabah cukup memperhatikan isu-isu transparansi dan opini publik, meskipun tingkat tekanannya berada sedikit di bawah variabel implementasi *ujrah*.
- Kepatuhan Fikih Muamalah (Y): Memiliki nilai rata-rata sebesar 16,61. Hasil ini mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi bahwa operasional perbankan di BSI telah sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba maupun *gharar*.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Setelah melakukan analisis statistik deskriptif, tahap selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan memenuhi kriteria objektivitas dan bebas dari gejala yang dapat mengganggu validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.


a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal, karena hal ini menunjukkan bahwa data mewakili populasi secara alami. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis grafik Normal P-Plot.



Tabel 1.3

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Melalui pengamatan pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi kriteria normalitas. Hal ini ditunjukkan oleh sebaran titik-titik yang mengikuti arah garis diagonal tanpa ada penyimpangan yang ekstrem. Dengan demikian, model regresi yang dibangun dalam penelitian ini memiliki residual yang normal dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi yang signifikan di antara variabel-variabel independennya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, peneliti menggunakan kriteria nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 1.4 Coefecients

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Implementasi Ujrah (X1)	.963	1.038	Bebas Multikolinearitas
Tekanan Publik (X2)	.963	1.038	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan sajian data pada Tabel 1.4, variabel Implementasi *Ujrah* (X1) dan Tekanan Publik (X2) terbukti memenuhi kriteria asumsi klasik multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh perolehan nilai *Tolerance* yang berada di atas ambang batas 0,10. Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk kedua variabel tersebut secara konsisten menunjukkan angka di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan linieritas yang saling mengganggu, sehingga model regresi dinyatakan valid dan reliabel.




c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan bahwa dalam model regresi tidak terdapat ketidakseimbangan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model yang ideal harus memiliki varians yang konstan atau bersifat homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, pendekatan gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode analisis visual melalui grafik Scatterplot.

Tabel 1.5

Scatterplot



Berdasarkan grafik Scatterplot di atas, dapat diamati bahwa titik-titik data menyebar secara acak tanpa membentuk suatu pola linier atau geometris tertentu (seperti pola yang menyempit, melebar, atau bergelombang). Selain itu, persebaran titik-titik tersebut tampak menyebar secara konsisten baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil observasi ini mengonfirmasi bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model penelitian ini dinyatakan sehat dan memenuhi syarat untuk pengujian hipotesis.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah dipastikan bahwa model penelitian telah memenuhi seluruh kriteria uji asumsi klasik, tahapan krusial berikutnya adalah melakukan analisis regresi linier berganda. Analisis ini diterapkan untuk mengevaluasi secara mendalam seberapa besar kontribusi variabel Implementasi *Ujrah* (X1) dan Tekanan Publik (X2) dalam memengaruhi Kepatuhan Fikih Muamalah (Y) pada nasabah BSI Cabang Kapten Mukhtar Basri. Estimasi parametrik yang dihasilkan melalui pengolahan data menggunakan perangkat lunak statistik dapat dicermati pada ringkasan tabel di bawah ini:

a. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Melalui pengujian ini, dapat diketahui apakah



Implementasi *Ujrah* (X1) dan Tekanan Publik (X2) secara mandiri memiliki dampak yang nyata terhadap Kepatuhan Fikih Muamalah (Y), Pengujian secara parsial dilakukan untuk melihat signifikansi peran masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan taraf signifikansi (*alpha*) = 5% atau 0,05. Adapun ringkasan hasil uji t dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.711	1.479		1.834	.070
X1	.429	.076	.416	5.637	.000
X2	.435	.066	.490	6.632	.000

a. Dependent Variable: Y

Merujuk pada hasil pengolahan data pada tabel di atas, interpretasi hasil pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Implementasi *Ujrah* (X1): Variabel ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai t-hitung sebesar 5,637 menunjukkan adanya pengaruh yang kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Ujrah* memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Fikih Muamalah nasabah BSI Cabang Kapten Mukhtar Basri. Artinya, semakin transparan skema biaya yang diterapkan, semakin tinggi loyalitas kepatuhan syariah nasabah.
- 2) Pengaruh Tekanan Publik (X2): Variabel Tekanan Publik juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t-hitung sebesar 6,632. Karena signifikansinya di bawah 0,05, maka hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan secara individu diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa opini publik dan pengawasan sosial merupakan faktor pendorong yang nyata bagi nasabah untuk tetap menjalankan prinsip muamalah secara konsisten.

b. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Untuk melihat gambaran pengaruh secara menyeluruh, peneliti juga melakukan pengujian simultan. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah kombinasi dari variabel Implementasi *Ujrah* dan Tekanan Publik mampu memprediksi variabel Kepatuhan Fikih Muamalah secara bersama-sama. Hasil pengujianya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7 ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	368.925	2	184.462	46.734	.000 ^b
Residual	382.865	97	3.947		
Total	751.790	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1



Berdasarkan tabel ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,000. Mengingat nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar signifikansi 0,05, maka dapat ditegaskan bahwa model regresi ini bersifat fit atau layak. Hasil ini diperkuat dengan perolehan nilai F-hitung sebesar 46,734. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara kolektif, Implementasi *Ujrah* (X₁) dan Tekanan Publik (X₂) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Fikih Muamalah (Y) pada nasabah BSI Cabang Kapten Mukhtar Basri.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tahap akhir dari analisis statistik ini adalah mengukur koefisien determinasi, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi pada variabel dependen. Peneliti menggunakan nilai *Adjusted R Square* karena parameter ini memberikan hasil yang lebih akurat dalam mengevaluasi model regresi linier berganda. Adapun hasil pengujinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 ^a	.491	.480	1.987

a. Predictors: (Constant), X₂, X₁

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel *Model Summary* di atas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,480. Angka ini merepresentasikan bahwa variabel Implementasi *Ujrah* (X₁) dan Tekanan Publik (X₂) secara simultan memberikan kontribusi pengaruh terhadap Kepatuhan Fikih Muamalah (Y) sebesar 48,0%. Sementara itu, sisanya sebesar 52,0% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak diikutsertakan oleh peneliti, seperti faktor religiusitas, literasi keuangan syariah, atau kualitas pelayanan bank.

Diskusi Hasil Penelitian

1. Analisis Kontribusi Implementasi *Ujrah* terhadap Kepatuhan Syariah

Hasil pengujian statistik dalam studi ini mengonfirmasi bahwa Implementasi *Ujrah* memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap Kepatuhan Fikih Muamalah pada nasabah BSI Cabang Kapten Mukhtar Basri. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 5,637 dan tingkat signifikansi .000. Secara empiris, temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan bank dalam mengelola akad wakalah bil ujrah—terutama pada layanan digital—menjadi faktor determinan dalam membentuk perilaku patuh nasabah terhadap prinsip syariah (Yunus et al., 2023). Faktor ini menjadi penentu utama karena nasabah merasa aman dari unsur gharar, di mana spesifikasi ujrah yang transparan dan tetap mendorong perilaku patuh secara konsisten.

Sinkronisasi antara hasil lapangan dengan tinjauan literatur menunjukkan bahwa transparansi penetapan ujrah berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalkan risiko gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur, kejelasan jumlah dan spesifikasi upah merupakan syarat sah akad ijarah agar terhindar dari perselisihan. Temuan ini juga mendukung konsep hifz al-mal (perlindungan harta) dalam maqasid syariah, di mana sistem biaya yang eksplisit mencegah praktik biaya tersembunyi (hidden fees) yang sering memicu persepsi negatif (Elfiani, SH, 2022).



a. Integrasi Akad

Sejalan dengan temuan Maulida et al. (2020), penerapan ujrah yang terintegrasi dengan baik mampu meminimalkan pelanggaran fikih muamalah karena memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi kedua belah pihak, khususnya dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi syariah, yang mana hal ini menjadi krusial karena dalam ekosistem digital sering kali muncul celah ketidakjelasan biaya yang berisiko menjadi riba atau penipuan. Dengan menetapkan upah jasa secara presisi sejak awal, platform penyedia layanan tidak lagi memungut keuntungan dari bunga uang, melainkan dari nilai manfaat nyata atas jasa aplikasi atau administrasi yang diberikan, sehingga transaksi tetap berada di koridor halal. Kejelasan ini otomatis menutup pintu bagi praktik biaya tersembunyi yang merugikan, sekaligus memberikan perlindungan bagi nasabah agar tidak terjebak dalam skema keuangan yang tidak transparan, sementara di sisi lain, penyelenggara mendapatkan jaminan operasional yang sah secara agama maupun regulasi negara.

b. Referensi Tambahan

Untuk memperkuat aspek syariah, hasil ini didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, yang menegaskan bahwa ujrah tidak boleh didasarkan pada persentase dari pokok pinjaman (jika dikaitkan dengan qardh), melainkan harus berdasarkan nilai jasa yang nyata agar tetap berada dalam koridor bebas riba (Elfiani, 2022). Ketentuan ini menjadi batasan tegas agar operasional *fintech* tidak terjebak pada praktik bunga berbaju biaya admin, di mana setiap imbalan yang diterima platform wajib memiliki kaitan langsung dengan upaya atau kerja fisik yang dilakukan, bukan sekadar mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Dengan mematuhi standar fatwa tersebut, transparansi ekonomi menjadi lebih terjaga karena nasabah membayar untuk manfaat layanan yang mereka gunakan, sementara platform terhindar dari jeratan riba karena pendapatan mereka murni berasal dari aktivitas penyewaan jasa atau sistem yang telah terverifikasi secara syariat.

2. Analisis Pengaruh Tekanan Publik terhadap Kepatuhan Fikih Muamalah

Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial, variabel Tekanan Publik terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Fikih Muamalah pada nasabah BSI Cabang Kapten Mukhtar Basri. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 6,632 dengan tingkat signifikansi .000, yang berada jauh di bawah ambang batas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi, opini, dan pengawasan masyarakat terhadap transparansi biaya perbankan syariah menjadi stimulus eksternal yang kuat dalam mendorong nasabah untuk tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip muamalah.

Sinkronisasi dengan tinjauan literatur menunjukkan bahwa tekanan opini publik sering kali dipicu oleh perbandingan biaya layanan antara bank syariah dengan sistem zero-fee pada bank konvensional. Kondisi ini menuntut adanya full disclosure atau pengungkapan informasi secara menyeluruh oleh pihak bank, sesuai dengan mandat POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Melalui transparansi ini, asimetri informasi antara bank dan nasabah dapat dikurangi, sehingga nasabah dapat mengambil keputusan transaksi yang bebas dari unsur keraguan (syubhat).

a. Pengurangan Asimetri Informasi

Sejalan dengan bukti empiris pada BMT Assyafiiyah, transparansi yang didorong oleh tekanan publik terbukti efektif meningkatkan keputusan nasabah untuk tetap patuh pada sistem syariah. Dalam konteks nasabah BSI Kapten Mukhtar Basri, tekanan publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial



yang memastikan bank tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjaga integritas akad agar terhindar dari riba dan *maysir*.

Untuk memperkuat argumen ini, penelitian (Misbahussururi & Lidyah, 2025) menekankan bahwa transparansi dalam laporan dan biaya merupakan bentuk pertanggungjawaban publik yang krusial bagi bank syariah untuk mempertahankan legitimasi sosialnya. Dengan adanya tekanan publik, bank dipaksa untuk mengurangi asimetri informasi, sehingga nasabah memiliki pemahaman yang sejajar mengenai struktur biaya. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013, di mana pengungkapan informasi secara jujur akan meminimalisir potensi sengketa dan memperkuat kepatuhan terhadap fikih muamalah.

b. Perspektif Maqasid Syariah

Dari sudut pandang *maqasid syariah*, pengaruh signifikan tekanan publik ini mencerminkan penguatan instrumen hifz al-mal (perlindungan harta). Publik menuntut keadilan muamalah agar setiap biaya yang dikenakan memiliki landasan manfaat yang jelas dan tidak merugikan pihak nasabah. Hal ini sejalan dengan penelitian terbaru dari (Aisyah & Bahri, 2025) yang menegaskan bahwa efektivitas kepatuhan syariah di era digital sangat bergantung pada transparansi biaya untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari eksplorasi sepahak (*ilm al-iqtisad*). Dukungan terhadap temuan ini diperkuat oleh penelitian Harris & Sari (2023) yang mengungkapkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan (compliance) perbankan syariah telah mencapai angka tinggi, pengawasan aktif tetap diperlukan untuk menutup kesenjangan antara teori ijarah dan praktik di lapangan. Dengan demikian, tekanan publik berfungsi sebagai 'kontrol syariah sosial' yang memastikan bahwa setiap biaya yang didebet dari rekening nasabah murni merupakan imbalan jasa yang sah, bukan beban tersembunyi yang mengarah pada kezaliman ekonomi.

3. Diskusi Pengaruh Simultan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa Implementasi *Ujrah* dan Tekanan Publik secara bersama-sama (simultan) memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat Kepatuhan Fikih Muamalah nasabah. Dengan nilai F-hitung sebesar 46,734 dan kontribusi pengaruh (*Adjusted R Square*) sebesar 48,0%, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara tata kelola akad yang benar oleh bank serta kontrol sosial dari masyarakat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih integritas. Hal ini menguatkan teori bahwa kepatuhan nasabah tidak hanya dibentuk oleh faktor internal bank, tetapi juga oleh tuntutan transparansi yang berkembang di publik. Hal ini menguatkan teori bahwa kepatuhan nasabah tidak hanya dibentuk oleh faktor internal bank, tetapi juga oleh tuntutan transparansi yang berkembang di publik. Oleh karena itu, hasil ini mengindikasikan bahwa Bank Syariah tidak boleh hanya berfokus pada kebenaran akad secara administratif semata, namun juga harus mampu mengomunikasikan struktur biaya secara jujur dan terbuka guna meredam tekanan publik. Temuan ini mendukung konsep *Socio-Economic Justice* dalam ekonomi Islam, di mana transparansi biaya melalui implementasi *ujrah* yang adil menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan (*amanah*) dan memastikan praktik perbankan tetap berada dalam koridor syariah yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian analisis data dan hasil pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengonfirmasi secara fundamental bahwa seluruh hipotesis yang diajukan dalam studi ini terbukti kebenarannya. Penemuan ini tidak sekadar menjadi data statistik, melainkan memberikan gambaran mendalam



mengenai dinamika kepatuhan syariah pada sektor perbankan. Secara parsial, ditemukan bahwa Implementasi *Ujrah* memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Fikih Muamalah. Hal ini memberikan pemahaman bahwa nasabah saat ini sudah semakin kritis dalam melihat kejelasan akad, terutama terkait biaya jasa (*ujrah*) yang dibebankan. Implementasi biaya yang transparan, adil, dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan faktor determinan yang membentuk persepsi nasabah terhadap integritas bank syariah. Ketika bank mampu menyajikan skema biaya yang bersih dari unsur ketidakjelasan (*gharar*), maka secara otomatis hal tersebut akan meningkatkan standar kepatuhan fikih di mata publik dan memperkuat loyalitas nasabah. Selanjutnya, variabel Tekanan Publik tentang transparansi biaya juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan krusial. Temuan ini menegaskan bahwa bank syariah tidak beroperasi dalam ruang hampa; mereka berada di bawah pengawasan sosial yang ketat. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap hak-hak informasi memaksa perbankan syariah untuk lebih disiplin dan berhati-hati dalam menjalankan prinsip syariat. Tekanan publik bukan lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme kontrol eksternal yang efektif untuk memastikan bahwa setiap transaksi tetap berada dalam koridor fikih muamalah yang benar. Secara komprehensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepatuhan Fikih Muamalah pada bank syariah merupakan hasil sinergi yang harmonis antara dua pilar utama: akuntabilitas kontrak internal dan responsivitas terhadap ekspektasi eksternal. Kepatuhan syariah yang sejati tidak akan tercapai jika bank hanya fokus pada pemenuhan administrasi internal tanpa memedulikan tuntutan keterbukaan informasi dari masyarakat. Sinergi antara tata kelola akad yang benar serta keterbukaan institusional inilah yang menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem perbankan syariah yang berintegritas, terpercaya, dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, I. N., Astuti, R. P., Barokah, M., Hermawan, M. R., Ekonomi, F., Islam, U., Haji, K., & Shiddiq, A. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Gudang Jurnal Multididiplin Ilmu*, 2, 552–559.
- Aisyah, S., & Bahri, A. (2025). Disrupsi Digital Terhadap Prinsip Layanan Perbankan. *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3, 33–47.
- Dwimurti, B. S. (2020). Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i2.2793>
- Elfiani, SH, M. H. (Ed.). (2022). *AKAD UJRAH WA RAHN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH* (Vol. 32, Issue 3). PUSTAKA EGALITER. http://repo.uinbukittinggi.ac.id/733/1/AKAD_UJRAH_WA_RAHN_DALAM_PERSPEKTIF_FIQH_MUAMALAH.pdf
- Faizin, A., & Supriyadi, S. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan CSR perspektif Islam (Studi pada lembaga keuangan syariah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 112–122. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.6.1.1234>
- Harris, A., & Sari, N. (2023). *Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bmt Assyafi ' Iyah Berkah Nasional Lampung G Tengah)*. 1(2), 33–38.
- Lailiya. Kusumaningtias, R. (2024). Impact and risk management of sharia non-compliance in islamic banking. *International Conference on Accounting and Finance*, 2, 583–593.
- Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa



Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary*, 67, 175–189.
<https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2303>

Misbahussururi, A., & Lidyah, R. (2025). Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia. *Tangible Journal*, 10(1), 168–176.
<https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.617>

Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2024). Penerapan Akad Wakalah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 165.

Octaviar Wilmar Ervanni¹, Dwi Aulia², H. N., & Jordi Hairul Rafli⁴, C. S. (2025). *Peran Akutansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Bank Syariah*. 3(1), 31–42.

Ramadhana, R. T., & Prasetyo, B. (2025). Indonesia Economic Journal. *Indonesia Economic Jurnal*, 1(2), 635–664.

Suryadi, N., Albahi, M., Gisatriadi, N., & Musa, S. (2025). *Shariah Governance , Reputasi dan Loyalitas Nasabah pada Bank Syariah Islamic Economy Study Program , Faculty of Economics and Social Science , Universitas Islam*. 6(1), 1–11.

Wati, A., & Patimah, S. (2022). Transaksi Transfermasi Di Brilink Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakilkan Dengan Imbalan). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 186–196. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237>

Yunus, M., Darsono, M. M., Athoillah, M. A., Syariah, E., Qanun, F. D. D., Yunus, M., Darsono, M. M., & Athoillah, M. A. (2023). Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI Dan Qanun Muhammad. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 389–399. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.800>. Wakalah